

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) (Rusli, 2016). Penerimaan Negara dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta untuk pembangunan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dilihat dari target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.793,6 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.380,0 triliun, dari Penerimaan Hibah sebesar Rp. 3,3 triliun, dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 410,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 76,94 persen sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.055,61 triliun, yang berarti target penerimaan negara dari sektor perpajakan hanya sebesar 81,5 persen saja. Hal ini berarti masih banyak wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. (www.kemenkeu.go.id).

Di Indonesia sendiri menganut *self assessment system* yang merupakan sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, serta membayarkan pajak yang harus dibayar dan melaporkannya ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Tetapi pada *self assessment system* adanya kelemahan yaitu, bahwa tidak semua wajib pajak yang tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dinamikanya terus terjadi. Maka dengan adanya sistem pemungutan pajak *self assessment* ini, pastinya menuntut adanya peran

serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam sistem *self assessment* ini memang seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Semuanya ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak (Simarmata, 2014).

Pemerintah dalam menerapkan *self assessment system* mengharapkan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak seringkali bisa menimbulkan upaya penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak seperti *tax avoidance*. *Tax avoidance* sendiri didefinisikan sebagai upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Setiap perusahaan harusnya memerhatikan beberapa hal sebelum memilih untuk melakukan manajemen pajak seperti perusahaan harus bisa membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan setiap perusahaan merupakan dari bagian *tax planning*. Azhar (2017) berpendapat bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu dari bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Suandy (2011) dalam Azhar (2017) perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan upaya melakukan penghematan dan minimalisasi pajak yang secara legal yang dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak ialah melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba atau *profit* setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan.

Victory (2016) menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan pada setiap periodenya yang berarti nilai tersebut dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Tercapainya peningkatan nilai perusahaan melalui pelaksanaan fungsi

manajemen, dimana setiap keputusan yang diambil biasanya akan mempengaruhi keputusan lainnya, dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan. Semakin baik kinerja manajemen perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan, maka akan semakin besar laba yang dihasilkan, dan semakin besar laba yang diperoleh, maka akan semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi (Rusli, 2016). Salah satu dari keputusan manajemen yaitu untuk dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Ilmiani dan Sutrisno (2013) dalam Harventy (2016) perusahaan pada umumnya akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya pada setiap periode. Karena keinginan terhadap tingginya nilai perusahaan dimana tercermin dalam harga saham yang akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Hal ini biasanya akan memberikan dampak bagi para pemegang saham agar tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Masing-masing pihak didalam suatu perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda, maka dari itu suatu perusahaan harus mampu untuk mencegah timbulnya konflik-konflik antara oknum yang berpotensi akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Sehingga didalam suatu perusahaan sangat diperlukan adanya *monitoring* atau pengawasan melalui pihak diluar perusahaan yang gunanya untuk mengawasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, disini yang dimaksudkan pihak diluar perusahaan adalah kepemilikan institusional. Semakin banyaknya nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka akan membuat sistem *monitoring* dalam organisasi juga lebih tinggi. Di dalam praktiknya, kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Kusumayani, 2017).

Menurut Winata (2014) dalam Azhar (2017) bahwa kepemilikan institusional memiliki arti yang penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dimana dengan adanya kepemilikan institusional biasanya akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal atau maksimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat

pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, sehingga masalah keagenan yang timbul menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Maka dari itu dengan adanya keberadaan investor institusional pada perusahaan dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Beberapa perusahaan di dunia pastinya juga melakukan penghindaran pajak terhadap perusahaannya. Salah satu upaya penghindaran pajak dari perusahaan global terjadi khusus di Uni Eropa dengan penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Kasus lainnya dari perusahaan multinasional Swedia Ikea yang dituduh tidak membayarkan pajaknya lebih dari 1 miliar euro. Ikea dilaporkan memindahkan uang dari toko-toko di Eropa ke tempat bebas pajak yaitu di Lichtenstein dan Luksemburg. Maka dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ikea berdampak pada tahun 2014 dimana Ikea diduga tidak membayar pajak sebesar 35 juta euro di Jerman, 24 juta euro di Prancis, dan 11,6 juta euro di Inggris. Selain itu ada juga dari perusahaan teknologi yang berbasis di Seattle dilaporkan menggunakan perusahaan lain di Luksemburg sebagai tempat yang aman dari otoritas pajak. Pada tahun 2012, Microsoft dilaporkan mengirimkan uang tunai yang dihasilkan dari sistem operasi Windows 8 yang baru ke Luksemburg dan menghindari membayar pajak perusahaan negara bagian Inggris lebih dari 1,7 miliar pound (2,4 miliar dolar AS).

Sartika (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel 12 perusahaan otomotif dengan 36 data observasi dan menggunakan teknik analisis data *moderated regression analysis* (MRA). Sartika menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa perencanaan pajak dengan kepemilikan institusional mampu memoderasi dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain bahwa perusahaan adalah salah satu dari wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan membayar besar pajaknya setiap tahunnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani (2014), meneliti sampel 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 50 data laporan keuangan. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa

tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, ini berarti bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang berlebihan yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanto (2015), dengan menggunakan teknik analisis data *moderated regression analysis* (MRA) dan *path analysis* dengan jumlah sampel sebanyak 98 perusahaan non-keuangan selama tahun 2010-2013 dan jumlah observasi penelitian sebanyak 392 observasi. Peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat menjadi variabel pemoderasi hubungan *tax avoidance* dan nilai perusahaan, hal ini karena investor institusi tidak ikut campur dalam kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi terhadap kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayani (2017), menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak pada nilai perusahaan. Artinya bahwa pihak institusi di luar perusahaan tidak mencampuri urusan perpajakan pada perusahaan.

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel transparansi sebagai variabel moderasinya. Pada periode penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode penelitian tahun 2010 sampai tahun 2013. Teknik analisis data pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan analisis regresi data panel, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan otomotif dan juga perusahaan non-keuangan. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yang pada penelitian ini yaitu karena praktik penghindaran pajak banyak dilakukan di perusahaan yang kegiatan perusahaan mengelola bahan baku sampai menjadi barang jadi. Perusahaan sektor manufaktur

banyak melahirkan melahirkan perusahaan unggulan yang produknya menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar investor banyak menginvestasikan modalnya di dalam perusahaan manufaktur dan praktik penghindaran pajak juga banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016?
3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional memoderasi penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan memoderasi kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang lebih kompetitif dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, yang sesuai dengan prinsip *tax avoidance* sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui laporan yang disajikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.